



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmptsp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Keterangan Rencana Kegiatan/Penanaman Modal
3. Fotokopo paspor yang masih berlaku (untuk pemohon dari Negara lain)
4. Fotokopi KTP yang masih berlaku (untuk pemohon dari dalam Negara)
5. Anggaran Dasar Badan usaha
6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan
7. Fotokopi NPWP
8. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait jika diperlukan
9. Izin Prinsip/Izin Usaha
10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
11. Dokumen AMDAL/UPL/UKL/SPPL
12. Surat kuasa bagi permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmptsp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas front office
2. Petugas front office memverifikasi berkas permohonan, setelah dinyatakan lengkap, berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan meneruskan ke Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memerintahkan pemeriksaan lokasi kepada Tim Teknis Perizinan
5. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi dan menuangkan hasil pemeriksaan lokasi dalam Berita Acara Pemeriksaan
6. Pihak Pemohon mempresentasikan rencana usaha yang akan dilakukan
7. Tim Teknis membuat pertimbangan teknis menerima atau menolak permohonan
8. Apabila permohonan disetujui Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memproses penerbitan naskah izin
9. Kasi Pelayanan memeriksa dan membubuhi paraf pada naskah izin
10. Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membubuhi paraf pada naskah izin
11. Sekretaris memeriksa teknis administrasi naskah izin dan membubuhi paraf pada naskah izin yang dinyatakan lengkap
12. Kepala Dinas menandatangani naskah izin
13. Petugas back office meregistrasi dan mendokumentasi surat izin
14. Petugas front office menyerahkan surat izin kepada pemohon dan menyerahkan arsip surat izin kepada Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk didokumentasikan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmptsp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

1. Email dpmptsp.oganilir@gmail.com
2. Fax/Telp. (0711) 581-376
3. Kontak Pengaduan.
4. Loker informasi dan pengaduan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
5. Surat dengan alamat Jl. Raya Lintas Timur-Km 35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 31662.
6. Whatsapp : 08117451376